

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
5293/UN40.A2/TD.05/2024

TENTANG
PERPANJANGAN TUGAS PEMBIMBING PENULISAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR (S3)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3)
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
ANGKATAN TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan dan kegiatan akademik lainnya, dipandang perlu menerbitkan surat keputusan Dekan FPIPS UPI tentang Pengangkatan Tugas Pembimbing Penulisan Disertasi Doktor (S3).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021-2025;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024;
 8. Peraturan Rektor Nomor 007 Tahun 2022 tentang Insentif Berbasis Kinerja bagi Dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
 9. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 003 Tahun 2020 tentang Insentif Berbasis Kinerja bagi Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
 10. Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024;
 11. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024;

Agil Nanggala, 2025

KONSTRUKSI SOSIAL PEMENUHAN HAK POLITIK DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS UNTUK CIVIC EQUALITY DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024;
3. Peraturan Rektor Nomor 1849/UN40/DT/2012 tentang Integrasi Program Studi pada Fakultas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
4. Keputusan Rektor nomor : 01/UN40/KP.09.04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan UPI 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN TUGAS PEMBIMBING PENULISAN TESIS PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PROGRAM MAGISTER(S2) DAN DOKTOR (S3) FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Kesatu : Pengangkatan Tugas Pembimbing Penulisan Tesis Program Disertasi Doktor (S3) Pendidikan Kewarganegaraan Program Magister (S2) Dan Doktor (S3) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesiasebagai berikut :

No.	Nama Pembimbing	Nama Mahasiswa/NIM	Program Studi
1.	KARIM SURYADI, Prof., Dr., M.Si.	AGIL NANGGALA 2208089	PENDIDIKAN KEWARAGANEGARAAN
2.	CECEP DARMAWAN, Prof., Dr., S.Pd., S.IP., S.H., S.A.P., M.H., M.Si.		
3.	EPIN SAEPUDIN, Dr., M.Pd.		

Judul Disertasi:

KONSTRUKSI SOSIAL PEMENUHAN HAK POLITIK DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS UNTUK *CIVIC EQUALITY* DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Kedua : Biaya kegiatan tersebut dibebankan pada dana yang ada pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia yang sesuai.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk semester ganjil mulai tanggal 1 September 2024 s.d 31 Januari 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Oktober 2024

DEKAN,



AGUS MULYANA

Agil Nanggala, 2025

KONSTRUKSI SOSIAL PEMENUHAN HAK POLITIK DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS UNTUK *CIVIC EQUALITY* DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Konstruksi Sosial Pemenuhan Hak Politik dan Pemberdayaan Disabilitas untuk *Civic Equality* dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

No	Rumusan Masalah	Sub Rumusan Masalah/Aspek yang Diamati	Sumber Data	Instrumen Penelitian
1	Konstruksi sosial pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk <i>civic equality</i> dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konstruksi sosial atas makna pemenuhan hak politik disabilitas untuk <i>civic equality</i> dalam perspektif PKn 2) Kostruksi sosial atas makna pemberdayaan disabilitas untuk <i>civic equality</i> dalam perspektif PKn 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Komunitas Filantropi Disabilitas/Penyandang Disabilitas 2) Komisi Pemilihan Umum Tingkat Provinsi 3) Dinas Sosial Tingkat Provinsi 4) Unit Layanan Disabilitas 5) Pakar (<i>Civic Education, Citizenship Education, Pancasila, Ilmu Politik</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Wawancara 2) Pedoman Observasi 3) Pedoman Studi Dokumentasi

			dan Medis) 6) Mahasiswa	
2	Konstruksi sosial atas makna disabilitas untuk <i>civic equality</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konstruksi sosial atas makna atas makna disabilitas untuk <i>civic equality</i> 2) Realitas gejala sosial berupa stereotip ableisme di masyarakat 3) Realitas <i>social model of disability</i> di masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Komunitas Filantropi Disabilitas/Penyandang Disabilitas 2) Komisi Pemilihan Umum Tingkat Provinsi 3) Dinas Sosial Tingkat Provinsi 4) Unit Layanan Disabilitas 5) Pakar (<i>Civic Education, Citizenship Education, Pancasila, Ilmu Politik dan Medis</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Wawancara 2) Pedoman Observasi 3) Pedoman Studi Dokumentasi

			6) Mahasiswa	
3	kebijakan pemerintah dan <i>civic engagement</i> dalam memenuhi hak politik serta memberdayakan disabilitas untuk <i>civic equality</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Realisasi kebijakan pemerintah dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas 2) Praktik <i>civic engagement</i> dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas 3) Eksistensi <i>civic virtue</i> dalam praktik kebijakan dan <i>civic engagement</i> untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Komunitas Filantropi Disabilitas/Penyandang Disabilitas 2) Komisi Pemilihan Umum Tingkat Provinsi 3) Dinas Sosial Tingkat Provinsi 4) Unit Layanan Disabilitas 5) Pakar (<i>Civic Education, Citizenship Education, Pancasila, Ilmu Politik, Kebijakan Publik dan Medis</i>) 6) Mahasiswa 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Wawancara 2) Pedoman Observasi 3) Pedoman Studi Dokumentasi

4	Integrasi kajian disabilitas terhadap PKn sebagai civic education dan citizenship education	<ol style="list-style-type: none"> 1) Relevansi, potensi dan realitas PKn sebagai <i>civic education</i> dalam memuat kajian disabilitas 2) Optimalisasi PKn sebagai <i>citizenship education</i> yang memuat <i>service learning</i> dan kolaborasi <i>pentahelix</i> untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas 3) Peran PKn dalam mewujudkan <i>community civic</i> yang ramah disabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Komunitas Filantropi Disabilitas/Penyandang Disabilitas 2) Komisi Pemilihan Umum Tingkat Provinsi 3) Dinas Sosial Tingkat Provinsi 4) Unit Layanan Disabilitas 5) Pakar (<i>Civic Education, Citizenship Education, Pancasila, Ilmu Politik dan Medis</i>) 6) Mahasiswa 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Wawancara 2) Pedoman Observasi 3) Pedoman Studi Dokumentasi
5	Pengembangan kurikulum PKn di masyarakat dan di perguruan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Praktik pengembangan kurikulum PKn di 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Komunitas Filantropi Disabilitas/Penyandang 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Wawancara

	yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas	<p>masyarakat dan di perguruan tinggi berbasis model Tyler untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas</p> <p>2) Akomodasi visi penguatan <i>civic competence</i> mahasiswa pada pengembangan kurikulum PKn di masyarakat dan di perguruan tinggi yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas</p>	<p>Disabilitas</p> <p>2) Komisi Pemilihan Umum Tingkat Provinsi</p> <p>3) Dinas Sosial Tingkat Provinsi</p> <p>4) Unit Layanan Disabilitas</p> <p>5) Pakar (<i>Civic Education, Citizenship Education, Pancasila, Ilmu Politik, Kurikulum PKn dan Medis</i>)</p> <p>6) Mahasiswa</p>	<p>2) Pedoman Observasi</p> <p>3) Pedoman Studi Dokumentasi</p>
--	---	--	--	---

PEDOMAN WAWANCARA

Konstruksi Sosial Pemenuhan Hak Politik dan Pemberdayaan disabilitas untuk *Civic Equality* dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

A. Identitas Narasumber

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

B. Pertanyaan Penelitian

Berikut disajikan instrumen pertanyaan wawancara selaku indikator mendasar untuk pengumpulan yang dikembangkan ketika praktik wawancara berbasis strategi *indepth interview* selaku ciri khas metode fenomenologi dengan praktik konstruksi sosial, berfokus pada: 1) konstruksi sosial pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* dalam perspektif PKn, 2) konstruksi sosial atas makna disabilitas untuk *civic equality*, 3) kebijakan pemerintah dan *civic engagement* dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*, 4) integrasi kajian disabilitas terhadap PKn sebagai *civic education* dan *citizenship education*, 4) pengembangan kurikulum PKn di masyarakat dan di perguruan tinggi yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, berbasis pandangan dan informasi dari subjek penelitian

Elaborasi atau komponen mengenai konstuksi sosial pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas dalam perspektif PKn untuk *civic equality*

- 1) Bagaimana pandangan sosial terhadap pemenuhan hak politik disabilitas?
- 2) Bagaimana pandangan sosial terhadap pemberdayaan disabilitas?
- 3) Bagaimana pandangan sosial terhadap dukungan lintas sektor untuk pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas?
- 4) Bagaimana pandangan sosial terhadap dukungan keluarga untuk pemenuhan

hak politik dan pemberdayaan disabilitas?

- 5) Bagaimana pandangan sosial terhadap hambatan dan tantangan dalam pemenuhan hak politik disabilitas?
- 6) Bagaimana pandangan sosial pada hambatan dan tantangan dalam pemberdayaan disabilitas?
- 7) Bagaimana pandangan sosial pada hambatan dan tantangan dalam mengatasi stereotip *ableisme* untuk *civic equality* disabilitas?

Elaborasi atau komponen mengenai konstruksi sosial atas makna disabilitas untuk *civic equality*

- 1) Bagaimana konstruksi sosial atas makna disabilitas untuk *civic equality*?
- 2) Bagaimana pandangan subjek terhadap stereotip *ableisme*?
- 3) Bagaimana pandangan subjek terhadap *social model of disability*?
- 4) Bagaimana pengalaman subjek dalam berinteraksi atau terlibat untuk pemuliaan disabilitas?
- 5) Bagaimana pandangan subjek tentang disabilitas yang harus dikasihani berbasis *charity*?

Elaborasi atau komponen mengenai kebijakan pemerintah dan *civic engagement* dalam memenuhi hak politik serta memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*

a) Aspek yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah

- 1) Bagaimana strategi dan perencanaan kebijakan pemerintah berbasis *civic virtue* yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*?
- 2) Bagaimana kualitas realisasi kebijakan pemerintah dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*?
- 3) Bagaimana komitmen pemerintah berbasis *civic virtue* dalam realisasi kebijakan untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*?
- 4) Bagaimana evaluasi atas kebijakan pemerintah dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*?

- 5) Bagaimana strategi komunikasi persuasif pemerintah dalam melibatkan lintas sektor secara *pentahelix* pada praktik pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality*?
- 6) Bagaimana hambatan dan tantangan dalam perampungan kebijakan pemerintah yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*?
- 7) Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan dan tantangan pada realisasi kebijakan pemerintah yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*?
- 8) Bagaimana hambatan dan tantangan pada praktik komunikasi persuasif untuk melibatkan lintas sektor secara *pentahelix* dalam memenuhi hak politik serta memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*?
- 9) Bagaimana upaya mengatasi hambatan dan tantangan pada praktik komunikasi persuasif berbasis *civic virtue* untuk melibatkan lintas sektor secara *pentahelix* dalam memenuhi hak politik serta memberdayakan disabilitas untuk visi *civic equality*?
- 10) Bagaimana realisasi *civic campaign* pemerintah berbasis teknologi digital atau media sosial selaku kampanye anti-ableisme untuk *civic equality* disabilitas?
- 11) Bagaimana akomodasi pemerintah dalam melibatkan kajian atau keilmuan PKn, untuk perampungan kebijakan yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*?

b) Aspek yang berkaitan dengan *civic engagement*

- 1) Bagaimana perencanaan program dan optimasi *civic engagement* di masyarakat, komunitas filantropi disabilitas dan lintas sektor selaku berbasis *civic virtue* untuk pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality*?
- 2) Bagaimana kualitas implementasi program dan optimalisasi *civic engagement* di masyarakat, komunitas filantropi disabilitas dan lintas sektor berbasis *civic virtue* dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk tujuan *civic equality*?
- 3) Bagaimana komitmen masyarakat, komunitas filantropi disabilitas, dan lintas

sektor pada realisasi program dan optimasi *civic engagement* yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*?

- 4) Bagaimana evaluasi program dan optimasi *civic engagement* di masyarakat, yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*?
- 5) Bagaimana strategi dan harmonisasi pelibatan lintas sektor secara *pentahelix* selaku praktik *civic engagement* dan *civic campaign* dalam pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality*?
- 6) Bagaimana hambatan dan tantangan dalam realisasi program dan optimalisasi *civic engagement* untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*?
- 7) Bagaimana upaya masyarakat, komunitas filantropi disabilitas, dan lintas sektor berbasis *civic virtue* dalam mengatasi hambatan dan tantangan pada realisasi program dan optimalisasi *civic engagement* yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*?
- 8) Bagaimana hambatan dan tantangan pada realisasi strategi pelibatan lintas sektor secara *pentahelix* untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*?
- 9) Bagaimana upaya mengatasi hambatan dan tantangan pada implementasi strategi pelibatan lintas sektor secara *pentahelix* dalam upaya pemenuhan hak politik serta pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality*?
- 10) Bagaimana realitas dukungan pemerintah dalam praktik *civic engagement* yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas?
- 11) Bagaimana akomodasi masyarakat, komunitas filantropi disabilitas dan lintas sektor dalam melibatkan kajian atau keilmuan PKn, untuk aksi *civic engagement* yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*?

Elaborasi atau komponen mengenai integrasi kajian disabilitas terhadap PKn sebagai *civic education* dan *citizenship education*

- 1) Bagaimana relevansi dan potensi PKn selaku *civic education* dan *citizenship education* untuk kajian disabilitas?

- 2) Bagaimana adaptasi PKn sebagai *civic education* yang memuat isu dan masalah tentang pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas?
- 3) Bagaimana implementasi PKn selaku *citizenship education* yang memuat *service learning* dan kolaborasi *pentahelix* dalam memenuhi hak politik, memuliakan dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*?
- 4) Bagaimana pandangan pakar terhadap upaya integrasi kajian disabilitas terhadap PKn sebagai *civic education* dan *citizenship education*?
- 5) Bagaimana pandangan pakar, komunitas filantropi disabilitas, pemerintah dan mahasiswa mengenai peran PKn untuk mewujudkan *community civic* bersifat ramah disabilitas?
- 6) Bagaimana strategi dan optimasi PKn sebagai *civic education* serta *citizenship education* yang memuat prinsip *student centered learning* untuk penguatan *civic competence* mahasiswa?
- 7) Bagaimana realitas inisiatif mahasiswa pada realisasi PKn yang memuat orientasi pendidikan inklusif, atau upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan untuk *civic equality* disabilitas?
- 8) Bagaimana hambatan dan tantangan pada upaya pengintegrasian kajian disabilitas terhadap PKn sebagai *civic education* dan *citizenship education* untuk visi *civic equality* disabilitas dan penguatan *civic competence* mahasiswa?
- 9) Bagaimana pandangan pemerintah, komunitas filantropi disabilitas, perguruan tinggi dan mahasiswa pada upaya pengintegrasikan kajian disabilitas terhadap PKn sebagai untuk membuat PKn semakin inklusif dan komprehensif?

Elaborasi atau komponen tentang pengembangan kurikulum PKn di perguruan tinggi yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas

- 1) Bagaimana relevansi muatan kurikulum PKn di masyarakat dan perguruan tinggi yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas?
- 2) Bagaimana realitas praktik kurikulum PKn di masyarakat dan di perguruan tinggi yang memuat upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas?
- 3) Bagaimana realisasi kurikulum PKn di masyarakat dan di perguruan tinggi yang memuat prinsip *student centered learning* untuk penguatan *civic*

competence mahasiswa?

- 4) Bagaimana realisasi kurikulum PKn di masyarakat di perguruan tinggi yang memuat model *service learning* dan kolaborasi pentahelix untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas?
- 5) Bagaimana pandangan pakar mengenai upaya pengembangan kurikulum PKn di masyarakat atau sosio-kultural dan pada perguruan tinggi atau kurikuler yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas?
- 6) Bagaimana hambatan dan tantangan dalam pengembangan PKn pada perguruan tinggi untuk penguatan *civic competence* mahasiswa dan penulian, pemenuhan hak politik, pemberdayaan disabilitas?
- 7) Bagaimana pandangan pakar, komunitas filantropi disabilitas, perguruan tinggi dan mahasiswa mengenai potensi pengembangan kurikulum PKn di masyarakat dan pada perguruan tinggi yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas selaku pattern dalam merealisasikan *community civic* bersifat ramah disabilitas?
- 8) Bagaimana relevansi atas praktik kurikulum PKn di masyarakat dan di perguruan tinggi dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas yang memuat *service learning* dan kolaborasi *pentahelix*?
- 9) Bagaimana pandangan pakar, pemerintah, perguruan tinggi, dan mahasiswa atas akomodasi visi penguatan *civic competence* mahasiswa pada aksi pengembangan kurikulum PKn di masyarakat dan di perguruan tinggi memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas?

PEDOMAN OBSERVASI

Konstruksi Sosial Pemenuhan Hak Politik dan Pemberdayaan Disabilitas untuk *Civic Equality* dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

No	Objek Pengamatan	Temuan
Konstruksi Sosial Pemenuhan Hak Politik dan Pemberdayaan Disabilitas untuk <i>Civic Equality</i> dalam Perspektif PKn		
1	Pandangan dan pengalaman sosial terhadap upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk <i>civic equality</i>	
2	Pandangan dan keterlibatan sosial masyarakat yang mendukung upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk <i>civic equality</i>	
3	Pandangan dan perilaku sosial masyarakat yang menentang diskriminasi disabilitas pada konteks pemenuhan hak politik dan pemberdayaan	
4	Realitas atensi atau <i>political will</i> masyarakat dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk <i>civic equality</i>	
Konstruksi Sosial atas Makna Disabilitas untuk <i>Civic Equality</i>		
1	Pandangan sosial disabilitas terhadap eksistensi dirinya yang positif,	

	objektif dan holistik	
2	Pandangan sosial disabilitas yang menentang stereotip <i>ableisme</i> akibat <i>individual or medical model of disability</i> dan <i>charity model of disability</i>	
3	Pandangan sosial masyarakat yang inklusif pada disabilitas selaku cerminan <i>social model of disability</i>	
4	Realitas motivasi dan komitmen disabilitas untuk berpartisipasi politik dan berdaya berbasis kompetensi	
Kebijakan Pemerintah dan <i>Civic Engement</i> dalam Memenuhi Hak Politik dan Memberdayakan disabilitas untuk <i>Civic Equality</i>		
1	Analisis perbaikan pemenuhan hak politik disabilitas pada pemilu oleh komisi pemilihan umum tingkat provinsi secara gradual	
2	Analisis perbaikan pemberdayaan disabilitas oleh dinas sosial tingkat provinsi secara gradual	
3	Analisis perbaikan pemberdayaan mahasiswa disabilitas oleh komisi unit layanan disabilitas di perguruan tinggi secara gradual	
4	Kondisi dan ketersediaan fasilitas yang mendukung dan akomodatif pada disabilitas oleh komisi pemilihan	

	umum, dinas sosial dan perguruan tinggi	
5	Analisis hambatan dan tantangan pemerintah dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas	
6	Analisis muatan <i>civic virtue</i> dalam basis hukum dan praktik kebijakan pemerintah yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas	
7	Analisis komunikasi persuasif pemerintah dalam melibatkan lintas sektor secara <i>pentahelix</i> untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas	
8	Implementasi <i>civic engagement</i> sosio-kultural untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas	
9	Analisis hambatan dan tantangan dalam praktik <i>civic engagement</i> secara lintas <i>pentahelix</i> dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas	
10	Analisis komitmen dan aksi nyata komunitas filantropi disabilitas dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas	
11	Analisis <i>civic engagement</i> warga negara muda dalam memenuhi hak	

	politik dan memberdayakan disabilitas	
12	Implementasi program kolaboratif lintas sektor secara pentahelix berbasis <i>civic virtue</i> dan <i>civic philanthropy</i> untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas	
13	Muatan <i>civic virtue</i> pada praktik <i>civic engagement</i> dalam memenuhi hak politik dan memberdatakan untuk <i>civic equality</i>	
14	Realisasi program inovatif komunitas filantropi disabilitas dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas	
15	Praktik evaluasi terhadap kebijakan dan <i>civic engagement</i> dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas	
Integrasi Kajian Disabilitas terhadap PKn sebagai <i>Civic Education</i> dan <i>Citizenship Education</i>		
1	Materi PKn di perguruan tinggi selaku <i>civic education</i> yang relevan untuk memuat kajian disabilitas	
2	Optimasi PKn sebagai <i>citizenship education</i> yang memuat <i>service learning</i> dan kolaborasi <i>pentahelix</i> untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas	

3	Relevansi Pancasila selaku modal ilmiah dan sosial untuk mengintegrasikan kajian disabilitas terhadap PKn sebagai <i>civic education</i> dan <i>citizenship education</i>	
4	Praktik PKn sebagai <i>civic education</i> juga <i>citizenship education</i> sebagai pendidikan inklusif untuk disabilitas	
5	Integrasi kajian disabilitas terhadap PKn sebagai <i>civic education</i> dan <i>citizenship education</i> yang memuat visi penguatan <i>civic competence</i> mahasiswa	
6	Analisis potensi dan relevansi untuk mengoptimalkan PKn dalam mewujudkan <i>community civic</i> yang ramah disabilitas	
7	Analisis inisiatif warga negara muda dalam kerangka PKn untuk pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas	
8	Pandangan pakar PKn pada upaya integrasi kajian disabilitas terhadap PKn sebagai <i>civic education</i> dan <i>citizenship education</i>	
9	Analisis pandangan pemerintah, komunitas filantropi disabilitas, perguruan tinggi dan mahasiswa mengenai potensi PKn dalam	

	mewujudkan <i>community civic</i> yang ramah disabilitas	
Pengembangan Kurikulum PKn di Masyarakat dan di Perguruan Tinggi yang Memenuhi Hak Politik dan Memberdayakan Disabilitas		
1	Muatan kurikulum PKn di perguruan tinggi yang relevan untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas	
2	Praktik kurikulum PKn di masyarakat yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas	
3	Konsep kurikulum PKn di masyarakat dan di perguruan tinggi yang memberi kebebasan mahasiswa untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas	
4	Analisis potensi dan optimalisasi kurikulum PKn untuk membentuk pattern di masyarakat dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas	
5	Akomodasi kurikulum PKn di masyarakat dan di perguruan tinggi yang memuat <i>service learning</i> dan kolaborasi <i>pentahelix</i> untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas	
6	Akomodasi visi penguatan <i>civic competence</i> mahasiswa dalam	

	<p>pengembangan kurikulum PKn di masyarakat dan di perguruan tinggi yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas</p>	
7	<p>Analisis dan potensi atas pengembangan kurikulum PKn di masyarakat dan di perguruan tinggi dalam mewujudkan <i>community civic</i> yang ramah disabilitas</p>	
8	<p>Pandangan pakar PKn terhadap upaya pengembangan kurikulum PKn di masyarakat dan di perguruan tinggi yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas</p>	
9	<p>Analisis pandangan pemerintah, komunitas filantropi disabilitas, perguruan tinggi dan mahasiswa pada potensi pengembangan kurikulum PKn di masyarakat di perguruan tinggi dalam mewujudkan <i>community civic</i> yang ramah disabilitas</p>	

PEDOMAN STUDI DOKUMENTASI

Konstruksi Sosial Pemenuhan Hak Politik dan Pemberdayaan Disabilitas untuk *Civic Equality* dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

No	Fokus Analisis	Temuan
1	Dokumen realisasi kebijakan pemerintah (KPU, Dinas Sosial dan Unit Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi) yang berkaitan dengan pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk <i>civic equality</i> berbasis <i>civic virtue</i>	
2	Dokumen evaluasi kebijakan pemerintah (KPU, Dinas Sosial dan Unit Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi) yang memenuhi hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk <i>civic equality</i>	
3	Dokumen pemenuhan fasilitas yang inklusif dan akomodatif pada disabilitas oleh pemerintah (KPU, Dinas Sosial dan Unit Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi)	
4	Risalah rapat autentik milik pemerintah (KPU, Dinas Sosial dan Unit Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi) yang berkaitan dengan pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas	
5	Dokumen realisasi <i>civic engagement</i> atau <i>civic action</i> secara personal dan kolektif dalam memenuhi hak politik dan	

	pemberdayaan disabilitas untuk <i>civic equality</i>	
6	Dokumen atau cacatan tentang upaya menentang stereotip <i>ableisme</i> akibat <i>individual or medical model of disability</i> dan <i>charity model of disability</i>	
7	Dokumen atau bukti autentik atas eksisnya disabilitas yang mencerminkan <i>citizenship transformative</i>	
8	Dokumen atau ukti autentik berupa hasil <i>civic empowerment</i> disabilitas	
9	Data pemilih disabilitas pada pemilu Indonesia 2024 di DKI Jakarta, Jawa Barat dan D.I Yogyakarta	
10	Dokumen realisasi pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas oleh komunitas filantropi disabilitas secara sukarela dan mencerminkan <i>civic virtue</i>	
11	Dokumen pemenuhan fasilitas inklusif dan akomodatif pada disabilitas oleh komunitas filantropi disabilitas	
12	Risalah rapat autentik milik pemerintah (KPU, Dinas Sosial dan Perguruan Tinggi) yang berkaitan dengan pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas	
13	Risalah rapat autentik milik komunitas filantropi disabilitas yang berkaitan	

	dengan pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas	
14	Sumber belajar PKn yang relevan untuk memuat kajian disabilitas	
15	Dokumen PKn di perguruan tinggi dan di masyarakat yang memuat <i>service learning</i> dan kolaborasi <i>pentahelix</i>	
16	Dokumen atau bukti autentik atas upaya PKn dalam mewujudkan <i>community civic</i> yang ramah disabilitas	
17	Dokumen atau bukti autentik inisiatif dan pelibatan pemuda dalam kerangka PKn untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas	
18	Realitas dan muatan Kurikulum PKn di masyarakat dan di perguruan tinggi yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas secara tersurat dan tersirat	
19	Realitas kurikulum PKn di masyarakat dan di perguruan tinggi yang memuat visi penguatan <i>civic competence</i> mahasiswa dan membentuk <i>pattern</i> di masyarakat untuk mewujudkan <i>community civic</i> yang ramah disabilitas	

Tabel Triangulasi Teknik atas Data Konstruksi Sosial Pemenuhan Hak Politik dan Pemberdayaan Disabilitas untuk *Civic Equality* dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

Wawancara	Studi Observasi	Studi Dokumentasi
Triangulasi Teknik atas Data Konstruksi Sosial mengenai Pemenuhan Hak Politik dan Pemberdayaan Disabilitas untuk <i>Civic Equality</i> dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan		
<p>1) Berbasis teknik wawancara ditegaskan makna pemenuhan hak politik disabilitas bukan sebatas pemilu, karena memuat pendidikan politik, pelibatan politik dan pemberdayaan politik disabilitas, lalu memandatkan disabilitas selaku subjek pemberdayaan, tetapi realitas yang timbul pemenuhan hak politik disabilitas masih sebatas pada pemilu dan berfokus pada peran disabilitas selaku pemilih pemilu atau penikmat layanan, maka membuat disabilitas hanya menjadi objek politik, pemaknaan kolektif berbasis konstruksi sosial yang timbul atas makna pemenuhan hak politik disabilitas untuk</p>	<p>1) Berbasis teknik observasi ditegaskan eksisnya ketimpangan data valid, fasilitas inklusif disabilitas yang kurang memadai, eksisnya TPS yang tidak aksesibel, berfokus pada peran disabilitas selaku pemilih pemilu, komunikasi lintas lembaga yang tidak efektif, masih eksisnya oknum petugas pemilu yang apatis pada disabilitas, lalu yang harus diapresiasi adalah akomodasi FGD juga advokasi hak-hak politik disabilitas oleh organisasi atau komunitas disabilitas, praktik validasi data pemilih disabilitas oleh Pantarlih, pendampingan menuju TPS oleh komunitas atau organisasi disabilitas,</p>	<p>1) Berbasis studi dokumentasi menegaskan eksistensi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 13 menegaskan akomodasi hak politik disabilitas yaitu: 1) memilih juga dipilih, 2) aspirasi politik, 3) memilih partai politik, atau individu selaku peserta pemilu, 4) membentuk juga bergabung pada organisasi atau komunitas disabilitas, 5) terlibat aktif pada pemilihan umum, 6) aksesibilitas inklusif juga fasilitas akomodatif pada pemilu, juga 7) jaminan pendidikan politik disabilitas. Selanjutnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang</p>

<p><i>civic equality</i> dalam perspektif PKn yaitu: sebatas berfokus pada pemilu, 2) berfokus pada hak disabilitas selaku pemilih pemilu, 3) fasilitas ramah disabilitas seperti TPS yang aksesibel, braille dan ketersediaan juru bahasa isyarat yang tidak merata, 4) literasi petugas pemilu untuk melayani disabilitas yang timpang, 5) oknum keluarga yang sengaja menyembunyikan anggotanya yang disabilitas, 6) data pemilih disabilitas yang tidak valid, akibat komunikasi dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, seperti dinas sosial yang tidak efektif dan berkelanjutan, 7) pendidikan politik dan sosialisasi pemilu yang belum merata dan inklusif, 8) realitas motivasi disabilitas untuk terlibat pada pemilu, juga 9) masih eksisnya apatisme masyarakat, membuat disabilitas hanya objek politik. Selanjutnya terdapat interpretasi kolektif atas makna pemenuhan hak politik yang timbul dari</p>	<p>aksi jemput bola KPPS kepada penyandang disabilitas yang berorientasi untuk menyalurkan hak politiknya, tetapi tidak mampu ke TPS. Selanjutnya terdapat disabilitas yang secara kritis, objektif dan lugas dalam mendeskripsikan hak-hak politik, lalu terlibat aktif dalam melakukan advokasi, pendidikan politik, FGD dan sosialisasi pemilu untuk peningkatan keterlibatan politik disabilitas secara kolektif seperti AS, KW, DS, AH, DJ, TS dan MS maka mencerminkan <i>citizenship transformative</i>.</p> <p>2) Berbasis teknik observasi menegaskan praktik <i>civic empowerment</i> disabilitas bisa dilakukan oleh pemerintah melalui dinas sosial dan oleh masyarakat melalui organisasi atau komunitas filantropi disabilitas, dan bersifat akomodatif karena menjamin potensi disabilitas. Pemberdayaan disabilitas memuat habilitasi sosial berbasis medis dan rehabilitasi sosial berbasis</p>	<p>Pemilihan Umum pada Pasal 5 menegaskan disabilitas memiliki kesempatan yang persis untuk memilih termasuk dipilih untuk posisi jabatan politik, baik secara nasional, maupun daerah, khususnya bagi yang memenuhi syarat secara hukum, maka menegaskan realisasi basis hukum atau konstitusi yang memenuhi hak politik disabilitas belum optimal, lalu merujuk Dokumen “Pemilu Aksesibilitas pada Disabilitas” menegaskan pemenuhan hak politik disabilitas dewasa ini sudah lebih inklusif pada disabilitas, seperti tidak lagi menyertakan kondisi sehat jasmani bagi disabilitas, eksisnya fasilitas inklusif disabilitas, seperti braille yang mulai digunakan pada Pemilu 2009, dan layanan inklusif.</p> <p>2) Praktik <i>civic empowerment</i> disabilitas bukan sebatas gerakan sosial karena turut diakomodasi oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas melalui Pasal</p>
---	--	---

<p>subjek yang harus diapresiasi yaitu: erdapat interpretasi sosial yang positif berkaitan dengan makna pemenuhan hak politik disabilitas untuk <i>civic equality</i> dalam perspektif PKn yaitu: 1) akomodasi fasilitas pemilu yang inklusif juga layak bagi disabilitas, seperti braille, TPS yang aksesibel, formulir pendamping, alat bantu audio dan juru bahasa isyarat, 2) optimalisasi pantarlih atau petugas pemutakhiran data pemilih untuk disabilitas, 3) akomodasi advokasi organisasi disabilitas untuk hak-hak politik disabilitas, 4) dimulainya tren pendidikan politik dan sosialisasi pemilu yang ramah disabilitas, 5) FGD tentang hak politik disabilitas bersama organisasi atau komunitas disabilitas dan 6) pelatihan untuk petugas pemilu agar mumpuni dalam melayani disabilitas.</p> <p>2) Berbasis teknik wawancara ditegaskan makna pemberdayaan disabilitas adalah</p>	<p>masyarakat, lalu memuat pekerjaan profesional seperti desain grafis, bermusik, komputer dan <i>costumer service</i>, dan masih memuat pekerjaan praktis seperti <i>cleaning service</i>. Praktik pemberdayaan disabilitas untuk menentang <i>individual or medical model of disability</i> yang menegaskan disabilitas adalah cacat fisik dan tidak bisa erdaya, lalu <i>charity model of disability</i> yang menegaskan disabilitas harus dikasihani tentu berbasis keterampilan, kompetensi dan potensi, seperti pelatihan kerajinan tangan yang menghasilkan produk bernilai ekonomis yaitu tumbler, gantungan kunci dan hiasan rumah di PKD, lalu kerja sama dengan swasta untuk penyaluran kerja disabilitas berbasis profesionalisme atau kompetensi. Substansi penting adalah pemberdayaan disabilitas tidak boleh menimbulkan kesan isolasi sosial dan formalitas karena harus berkelanjutan,</p>	<p>94 dengan substansi yaitu: 1) penguatan motivasi juga kapasitas, 2) optimalisasi sumber daya juga potensi, 3) akomodasi nilai dasar, 4) jaminan akses, juga 5) bantuan dana serta pembinaan usaha, lalu melalui Pasal 58 lembaga pemerintah wajib mempekerjakan minimal 2% disabilitas dan lembaga swasta minimal 1%, sebagai komitmen nyata pemerintah untuk <i>civic equality</i> disabilitas, lalu Permensos No. 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, melalui Pasal 5 yang menegaskan substansi habilitasi juga rehabilitasi disabilitas berorientasi untuk pemulihan juga pengembangan kapasitas disabilitas yang identik dengan dengan disfungsi sosial, agar kapabel berkontribusi dalam kehidupan sosial, atau mampu menerapkan fungsi sosialnya secara optimal, maka menegaskan pemberdayaan disabilitas dewasa ini</p>
--	--	---

<p>upaya nirlaba, kolaboratif dan profesional untuk membuktikan bahwa disabilitas bisa berdaya, mandiri, sejahtera dan kreatif berbasis kompetensi, potensi dan keterampilan. Pandangan penting yang timbul dari interpretasi subjek terhadap makna sosial pemberdayaan disabilitas untuk <i>civic equality</i> dalam perspektif PKn, yaitu: 1) pembuktian bahwa disabilitas berpotensi berkembang berbasis kompetensi, 2) wahana penguatan kepercayaan diri dan kebermaknaan hidup disabilitas, 3) pemberdayaan disabilitas memuat <i>hardskills</i> juga <i>softskills</i> yang relevan dengan kebutuhan modernisasi, 4) pemberdayaan disabilitas memuat habilitasi juga rehabilitasi sosial, 5) berfokus untuk kesejahteraan ekonomi juga kreativitas disabilitas, 6) memuat pekerjaan profesional disabilitas, 7) akomodasi minat dan bakat yang dimiliki oleh individu yang berkategori</p>	<p>melibatkan lintas sektor, tidak boleh lagi memuat pekerjaan teknis seperti mencuci, juru parkir dan juru kebersihan, dan harus disertai motivasi dan daya juang mumpuni disabilitas Terdapat disabilitas yang mencerminkan <i>civic empowerment</i> berbasis kompetensi, seperti AI dengan keterampilan desain grafisnya dan motivasinya untuk mengenyam pendidikan formal sampai tingkat menengah pertama, lalu HK dengan keterampilannya mengolah bambu berbasis mesin untuk membuat tumbler, gantungan kunci dan hiasan rumah, dan menegaskan eksistensi disabilitas bukan untuk dikasihani, lalu JJ selaku pekerja profesional karena menjadi tenaga kependidikan tetap Unpam di unit kerja Perpustakaan Unpam, yang terampil mengoperasikan komputer untuk mengecek tingkat <i>similarity</i> skripsi dan tesis mahasiswa Unpam di tengah kondisinya sebagai</p>	<p>sudah mengarah pada keterampilan, potensi dan kompetensi, tetapi masih eksisnya pekerjaan teknis seperti <i>cleaning service</i> dan juru parkir, termasuk aspek berkelanjutan dan pelibatan lintas sektor juga mahasiswa harus lebih diperkuat lagi. Selanjutnya merujuk dokumen komunitas SIGAB “Organisasi Disabilitas Selaku Aktor Utama Mewujudkan Indonesia yang Inklusif” menegaskan pemberdayaan disabilitas memuat pelatihan, habituasi, rehabilitasi dan pembinaan kompetensi untuk pekerjaan yang profesional yang mengarah pada kemandirian dan kesejahteraan disabilitas, maka menegaskan <i>civic empowerment</i> disabilitas telah lebih mumpuni, maka harus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dan pelibatan mahasiswa agar lebih berkelanjutan lalu mulai berhenti memuat pekerjaan teknis yang bukan profesional.</p>
--	--	--

<p>disabilitas, dan 8) pemberdayaan disabilitas sifatnya nirlaba atau sukarela. Selanjutnya yerdapat interpretasi subjek secara kolektif berbasis paradigma konstruktivisme, yang memandang konsep dan praktik <i>civic empowerment</i> atau pemberdayaan disabilitas harus lebih transformatif yaitu: 1) tidak boleh sebatas pekerjaan teknis, seperti memijat, mencuci, menjadi juru parkir, serta <i>cleaning service</i>, 2) harus persisten tidak boleh hanya pelatihan keterampilan saja, tetapi harus mendampingi dan memantau setelah lulus pelatihan, seperti untuk wawancara kerja, 3) harus melibatkan lintas sektor secara <i>pentahelix</i>, 4) berfokus pada teknologi, informasi dan komunikasi, 5) pemberdayaan disabilitas berbasis pendidikan tinggi, 6) harus lebih melibatkan mahasiswa, 7) berbasis rehabilitasi sosial di masyarakat, juga 8) terintegrasi pada penerapan PKn di</p>	<p>disabilitas sensotik netra berat, maka realitas lapangan atau observasi menegaskan disabilitas bisa berdaya berbasis keterampilan, potensi dan kompetensi.</p>	
--	---	--

<p>masyarakat atau <i>citizenship education</i> yang memuat <i>service learning</i> juga kolaborasi <i>pentahelix</i>.</p>		
<p>Triangulasi Sumber atas Data Konstruksi Sosial atas Makna Disabilitas untuk <i>Civic Equality</i></p>		
<p>Berbasis teknik wawancara menegaskan setiap subjek, terlebih yang dikategorikan disabilitas tidak memandang disabilitas adalah cacat fisik, aib keluarga, penghambat hidup, beban sosial dan tidak bisa berkembang, karena pandangan sosialnya lebih inklusif dan objektif dengan indikator penting selaku eksternalisasi dalam konstruksi sosial model Berger & Luckmann yaitu:</p> <p>1) individu yang terbatas secara fisik, mental, kognitif, sensorik dan ganda tetapi memiliki motivasi hidup untuk berdaya, 2) individu yang bisa berdaya atau terampil apabila dibina, dilatih, didampingi, dilindungi, diadvokasi dan diberikan akses pendidikan secara bermutu, inklusif dan persisten, 3) disabilitas bukan cacat, bukan aib keluarga bukan beban sosial dan hak</p>	<p>Berbasis teknik observasi menegaskan disabilitas yang aktif dalam organisasi atau komunitas filantropi disabilitas berkontribusi mewujudkan dunia sosial yang inklusif, karena mencerminkan <i>civic competence</i>, daya juang, motivasi dan konsistensi disabilitas untuk berdaya dan setara. Terdapat disabilitas yang mencerminkan <i>citizenship transformative</i> seperti: 1) AS yang konsisten melakukan sosialisasi, kajian ilmiah, kerja sama dan advokasi untuk mewujudkan hak politik disabilitas lalu mengembangkan PPUA agar semakin memiliki bargaining politik yang kuat secara nasional, 2) KW yang konsisten melakukan advokasi, sosialisasi, dan pendidikan politik untuk disabilitas, lalu konsisten mengembangkan Yayasan CAI selaku wahana pemenuhan hak politik</p>	<p>Berbasis studi dokumentasi pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas melalui Pasal 2 menegaskan negara menjamin disabilitas terbebas dari diskriminasi, menjamin kehidupan yang inklusif, setara, aksesibel secara fasilitas publik, dan diberikan perlakuan khusus juga perlindungan lebih, maka dewasa ini penghormatan, pandangan juga sikap inklusif pada disabilitas lebih mumpuni, walau masih eksisnya apatisisme oknum masyarakat dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, maka mencerminkan <i>social model of disability</i>, sehingga <i>individual or medical model of disability</i> juga <i>charity model of disability</i> sudah tidak relevan, subjektif juga anomali. Selanjutnya merujuk dokumen “Kampus Inklusif” yang</p>

<p>dasarnya dijamin oleh konstitusi, 4) aksi <i>civic engagement</i> secara personal tidak optimal dan lebih efektif melalui komunitas filantropi disabilitas, juga 5) Pancasila menjamin <i>civic equality</i> atau keadilan sosial yang komprehensif bagi disabilitas. Terlebih eksisnya individu yang dikategorikan disabilitas yang mencerminkan <i>citizenship transformative</i> dan <i>civic empowerment</i> menegaskan klaim cacat dan tidak bisa berkembang adalah kesalahan berpikir dan diskriminatif.</p>	<p>disabilitas, 3) DJ selaku Caleg DPD RI representasi disabilitas pada Pemilu 2019 dan 2024 yang konsisten melakukan advokasi dan sosialisasi politik tentang hak-hak politik disabilitas, tetapi atensi masyarakat yang dipandang kurang untuk memilih caleg representasi disabilitas, membuat dirinya belum berhasil ke senayan, 4) DS) selaku Direktur CIQAL yang konsisten melakukan advokasi dan pendidikan politik untuk disabilitas dan mengembangkan CIQAL dengan ciri khas pemberdayaan disabilitas untuk mitigasi bencana, 5) AH selaku redaktur solider atau pengelola media Komunitas SIGAB yang konsisten melakukan advokasi untuk hak pendidikan, politik dan hukum disabilitas dan mengembangkan SIGAB agar semakin produktif dan efektif secara pergerakan, 6) TS) yang konsisten melakukan advokasi untuk kebijakan dan fasilitas publik yang lebih ramah disabilitas, dan melakukan pelatihan untuk pemberdayaan disabilitas berbasis kerajinan tangan, 7) MS) sebagai</p>	<p>diproduksi Universitas Gadjah Mada menegaskan klaim atau istilah cacat sudah tidak relevan untuk diidentikan pada eksistensi disabilitas, lalu menegaskan urgensi penghormatan, etika, sikap melayani atau memandu disabilitas di kampus untuk diterapkan dalam aktivitas akademik dan non akademik civitas akademika di UGM.</p>
---	---	--

	<p>disabilitas yang konsisten mendidik siswa disabilitas atas statusnya sebagai Guru PNS PPKn, dan melakukan advokasi atas hak-hak disabilitas sensorik netra, lalu disabilitas yang mencerminkan <i>civic empowerment</i>, yaitu AI) selaku siswa disabilitas yang konsisten mengenyam pendidikan formal dan terampil dalam bidang desain grafis, 2) HK yang terampil dalam mengolah bambu menjadi produk yang bernilai ekonomi seperti tumbler, gantungan kunci dan hiasan rumah, dan 3) JJ selaku pegawai tetap Unpam yang bisa mengoperasikan komputer dalam kondisi disabilitas sensorik netra berat untuk mengecek <i>similarity</i> skripsi dan tesis mahasiswa Unpam</p>	
<p>Triangulasi Sumber atas Data Kebijakan Pemerintah dan <i>Civic Engagement</i> dalam Memenuhi Hak Politik dan Memberdayakan Disabilitas untuk <i>Civic Equality</i></p>		
<p>Berbasis teknik wawancara menegaskan kebijakan Pemerintah dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk <i>civic equality</i> direalisasikan melalui</p>	<p>Observasi yang berfokus pada kebijakan pemerintah untuk memenuhi hak politik disabilitas untuk <i>civic equality</i> menegaskan secara konsep atau akomodasi dalam basis</p>	<p>Berbasis studi dokumentasi menegaskan Indonesia memiliki basis hukum bersifat komprehensif untuk memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas, selaku</p>

<p>aksi nyata komisi pemilihan umum tingkat provinsi, dinas sosial tingkat provinsi dan unit layanan disabilitas di perguruan tinggi, berbasis teknik wawancara menegaskan upaya nyata setiap instansi selaku realisasi kebijakan pemerintah dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas yaitu:</p> <p>1) Komisi Pemilihan Umum Prov. DKI Jakarta, Prov. Jawa Barat dan Prov. D.I Yogyakarta secara integratif yaitu: A) sebatas berfokus pada pemilu, B) berfokus pada hak disabilitas selaku pemilih pemilu, C) fasilitas ramah disabilitas seperti TPS yang aksesibel, braille dan ketersediaan juru bahasa isyarat yang tidak merata, D) literasi petugas pemilu untuk melayani disabilitas yang timpang, E) oknum keluarga yang sengaja menyembunyikan anggotanya yang disabilitas, F) data pemilih disabilitas yang tidak valid, akibat komunikasi dan koordinasi dengan lembaga pemerintah,</p>	<p>hukum sudah komprehensif tetapi secara praktik belum optimal, karena berkaitan dengan realitas seperti akomodasi fasilitas inklusif disabilitas yang belum merata, data valid pemilih disabilitas yang belum memadai, sehingga harus survei pemilih oleh Pantarlih tidak berbasis data dari institusi formal negara, pelayanan optimal untuk disabilitas yang belum merata, oknum keluarga disabilitas yang menyembunyikan keluarganya yang disabilitas dan motivasi disabilitas untuk terlibat dalam politik membuat pemenuhan hak politik disabilitas sebatas pada pemilu, walau belum optimal tetapi harus diapresiasi karena menunjukkan perbaikan secara gradual. Selanjutnya praktik kebijakan pemerintah untuk memberdayakan disabilitas telah berbasis kompetensi, potensi dan keterampilan lalu memuat partisipasi komunitas filantropi disabilitas, sehingga bersifat demokratis karena tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tentu praktik kebijakan</p>	<p>indikator penting atas <i>civic equality</i> seperti: 1) Pasal 28 A sampai 28 J tentang hak asasi manusia, 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 4) Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi bersifat Layak bagi Siswa yang Dikategorikan disabilitas pada Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, juga Pendidikan Tinggi, juga 5) Permensos No. 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas selain menjadi basis hukum untuk praktik pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas juga mencerminkan <i>civic virtue</i> karena akomodasi hak politik dan pemberdayaan dalam konstitusi dan direalisasikan melalui kebijakan pemerintah dan <i>civic engagement</i> memuat komitmen negara pada keadilan sosial disabilitas.</p>
---	--	---

<p>seperti dinas sosial yang tidak efektif dan persisten G) pendidikan politik dan sosialisasi pemilu yang belum seutuhnya merata dan inklusif, H) realitas motivasi disabilitas untuk terlibat pada pemilu, juga) masih eksisnya apatisme masyarakat. Walau belum optimal kebijakan itu lebih inklusif dibandingkan pada waktu sebelumnya, karena memuat upaya perbaikan secara gradual seperti: Setiap KPU tingkat provinsi memiliki program atau upaya nyata dalam memenuhi hak politik disabilitas yang bersifat identik yaitu: A) akomodasi fasilitas ramah disabilitas, B) upaya finalisasi TPS yang aksesibel, C) eksisnya FGD, sosialisasi pemilu juga pendidikan politik untuk disabilitas, D) pelatihan petugas pemilu yang melayani disabilitas, E) finalisasi data valid tentang pemilih disabilitas, F) akomodasi advokasi komunitas disabilitas, G) akomodasi disabilitas</p>	<p>yang memberdayakan disabilitas didukung oleh fasilitas yang memadai dan instruktur yang ditunjuk oleh dinas sosial yang berkompeten. Perbaikan yang perlu dilakukan adalah harus lebih melibatkan mahasiswa, memuat monitoring pasca pemberdayaan, melibatkan swasta secara masif untuk hak bekerja disabilitas, lalu memuat rehabilitasi sosial di masyarakat. Pada konteks pemberdayaan, pembinaan dan pelayanan mahasiswa oleh unit layanan disabilitas di perguruan tinggi seperti Pusat Difusi Inklusi UPI, Pusat Layanan Disabilitas Unpam, ULD UNY, ULD UGM, dan Pusham UII didukung oleh fasilitas kampus yang mulai inklusif pada disabilitas, pendampingan belajar, pelibatan mahasiswa, kajian akademik, bantuan pendidikan dan optimalisasi minat dan bakat milik mahasiswa disabilitas, tentu mewujudkan kampus yang inklusif membutuhkan investasi yang besar dan <i>political will</i> perguruan tinggi, maka harus diapresiasi.</p>	<p>Pada konteks basis hukum pemenuhan hak politik disabilitas berfokus pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 13 menegaskan akomodasi hak politik disabilitas yaitu: 1) memilih juga dipilih, 2) aspirasi politik, 3) memilih partai politik, atau individu selaku peserta pemilu, 4) membentuk juga bergabung pada organisasi atau komunitas disabilitas, 5) terlibat aktif pada pemilihan umum, 6) aksesibilitas inklusif juga fasilitas akomodatif pada pemilu, juga 7) jaminan pendidikan politik disabilitas, lalu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 5 menegaskan disabilitas memiliki kesempatan yang persis untuk memilih termasuk dipilih untuk posisi jabatan politik, baik secara nasional, maupun daerah, khususnya bagi yang memenuhi syarat secara hukum, maka menegaskan realisasi basis hukum atau konstitusi yang memenuhi hak politik disabilitas belum optimal, belum</p>
--	--	---

<p>selaku peserta dan panitia pemilu, H) kemitraan lintas sektor, seperti bersama dinas sosial, komunitas disabilitas dan I) sosialisasi atas urgensi <i>civic engagement</i> dalam membantu disabilitas berpartisipasi pada pemilu politik.</p> <p>2) Dinas Sosial Prov. Jawa Barat dan Prov. D.I Yogyakarta memiliki upaya nyata selaku realisasi kebijakan pemerintah yang memberdayakan disabilitas secara integratif yaitu: olah pangan, pelayanan jasa, tata rias, <i>hand craft</i>, pijat, menjahit, membuat, bertani, menari, bermusik, keterampilan komputer, design grafis, kerajinan perak, kulit dan <i>public speaking</i>, termasuk memuat pembinaan agama atau religius, sosial, fisik dan mental. Setiap dinas sosial tingkat provinsi memiliki unit pelaksana teknis dalam memberdayakan disabilitas seperti Dinas Sosial Jabar yaitu Griya Harapan Difabel, lalu Dinas Sosial BRTPD,</p>	<p>Observasi yang berfokus pada <i>civic engagement</i> yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk <i>civic equality</i> disabilitas melalui komunitas filantropi disabilitas seperti PPUA, YDMI, YDIS, YPAC, Yayasan CAI, PKD, Yayasan Satunama Yogyakarta, Komunitas SIGAB dan Yayasan CIQAL bersifat nirlaba, substantif, inovatif dan transformatif selaku kontribusi nyata dalam mewujudkan dunia sosial inklusif, mengingat tidak hanya disabilitas tetapi juga non disabilitas bisa terlibat dan berkontribusi dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, maka bersifat demokratis. Selanjutnya <i>civic engagement</i> pemuda melalui UKM Peduli Difabel, Tim Ad Hoc pemilu yaitu KPPS, Volunter Mahasiswa Disabilitas dan Inisiatif Kolektif bersifat transformatif karena mencerminkan <i>civic awareness</i> pemuda atau mahasiswa terhadap isu, masalah dan kajian disabilitas, walau tidak memiliki implikasi diskriptif seperti kebijakan</p>	<p>menyeluruh dan belum menjadikan disabilitas selaku subjek, lalu merujuk Dokumen “Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas” menegaskan pemenuhan hak politik disabilitas bukan sebatas sebagai pemilih tetapi terlibat pada setiap aktivitas politik, termasuk relasi kekuasaan dan pemberdayaan politik, maka menegaskan hingga dewasa ini pemenuhan hak politik disabilitas masih menjadikan eksistensinya selaku objek politik, tetapi seara akomodasi hak-hak politik disabilitas menunjukkan perbaikan yang gradual.</p> <p>Pada konteks basis hukum untuk memberdayakan disabilitas tentu berfokus pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas melalui Pasal 94 dengan substansi yaitu: 1) penguatan motivasi juga kapasitas, 2) optimalisasi sumber daya juga potensi, 3) akomodasi nilai dasar, 4) jaminan akses, juga 5) bantuan dana serta pembinaan</p>
---	---	---

<p>BRSBKL, Asrama SLB serta bantuan sosial dalam panti. Praktik <i>civic empowerment</i> pada dinas sosial tingkat provinsi harus memuat: A) kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan digitalisasi, supaya relevan dan modern, B) bersifat kolaboratif, agar melibatkan lintas sektor secara <i>pentahelix</i>, C) memuat <i>community service learning</i> untuk disabilitas melakukan habilitasi juga rehabilitasi sosial di masyarakat, agar mengatasi kesan isolasi sosial di UPT dinas sosial, D) menjadikan disabilitas selaku subjek pemberdayaan, E) peningkatan pada pendampingan dan pemantauan pasca lulus pemberdayaan, agar berkelanjutan dan F) konsisten melakukan validasi tentang data disabilitas pada wilayah yurisdiksinya, agar tidak bias.</p> <p>3) Unit Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi memiliki peran strategis dalam memberdayakan mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi, dengan</p>	<p>pemerintah dan <i>civic engagement</i> secara kolektif melalui komunitas filantropi disabilitas, tetapi menjadi modal sosial mumpuni untuk mewujudkan <i>community civic</i> yang ramah disabilitas yang ajeg atau persisten.</p> <p>Eksistensi kebijakan pemerintah dan <i>civic engagement</i> dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk <i>civic equality</i> secara visi, konsep dan praktik tentu memuat <i>civic virtue</i>, karena berupaya dan berkomitmen pada dunia sosial inklusif untuk keadilan sosial disabilitas, walau secara praktik belum optimal karena begitu kompleks, tetapi konsisten menunjukkan perbaikan secara gradual dan lebih demokratis juga terbuka, sehingga harus diapresiasi.</p>	<p>usaha, lalu melalui Pasal 58 lembaga pemerintah wajib mempekerjakan minimal 2% disabilitas dan lembaga swasta minimal 1%, sebagai komitmen nyata pemerintah untuk <i>civic equality</i> disabilitas, lalu Permensos No. 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, melalui Pasal 5 yang menegaskan substansi habilitasi juga rehabilitasi disabilitas bertujuan untuk memuliakan dan mengembangkan kompetensi disabilitas yang identik dengan dengan disfungsi sosial, agar bisa berkontribusi dalam kehidupan sosial, atau mampu menerapkan fungsi sosialnya secara optimal, maka menegaskan pemberdayaan disabilitas dewasa ini sudah mengarah pada keterampilan, potensi dan kompetensi, walau masih eksisnya pekerjaan teknis seperti <i>cleaning service</i> dan juru parkir termasuk memuat hak bekerja disabilitas di swasta walau belum mengarah pada aspek kuantitas yaitu minimal 1%, tetapi secara kualitas sudah mulai akomodatif.</p>
---	--	--

<p>nomenklatur yang berbeda tetapi memiliki tanggung jawab dan tugas bersifat identik seperti mendampingi, melindungi, membina dan memberdayakan mahasiswa disabilitas, unit layanan disabilitas pada riset ini yaitu: A) Pusat Difusi Inklusi UPI yang konsisten mempromosikan pendidikan inklusi di UPI berbasis pembelajaran, fasilitas dan pelayanan mahasiswa, B) Pusat Layanan Disabilitas Unpam yang konsisten memberi bantuan pendidikan untuk disabilitas dan menjamin rekrutmen alumni mahasiswa disabilitas untuk bekerja di Unpam berbasis kompetensi, C) ULD UNY yang konsisten melibatkan mahasiswa melalui volunteer mahasiswa disabilitas untuk mendampingi dan memberdayakan disabilitas, D) ULD UGM yang konsisten bermitra dengan UKM Peduli Difabel untuk membina, mendampingi dan memberdayakan disabilitas, lalu Pusham UII yang</p>		<p>Selanjutnya berbasis studi dokumentasi pada “Panduan Umum Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi” menegaskan kampus dewasa ini mulai inklusif pada mahasiswa disabilitas dengan memuat bantuan belajar, fasilitas ramah disabilitas dan eksistensi unit layanan disabilitas yang berbeda nomenklaturnya setiap perguruan tinggi.</p> <p>Pada konteks studi dokumentasi yang berfokus pada <i>civic engagement</i> kolektif untuk memenuhi hak politik disabilitas tentu harus memuat Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 9 yang menegaskan organisasi disabilitas berperan penting dalam mewakili kepentingan politik disabilitas untuk kesetaraan, tentu relevan dengan upaya yang dilakukan oleh PPUA, YDMI, YDIS, Yayasan CAI, PKD, Yayasan Satunama Yogyakarta, Komunitas SIGAB dan CIQAL karena terlibat dalam</p>
--	--	---

<p>konsisten melakukan kajian ilmiah, sosialisasi dan pemberdayaan untuk mewujudkan hak asasi manusia pada disabilitas.</p> <p>Selanjutnya praktik <i>civic engagement</i> yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk <i>civic equality</i> bisa dilakukan secara personal dan kolektif tetapi praktik secara personal tidak direkomendasikan karena bersifat insidental, tidak berkelanjutan dan cenderung memperkuat <i>charity model of disability</i> di masyarakat, lalu praktik <i>civic engagement</i> dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk <i>civic equality</i> memuat keterlibatan warga negara muda. Praktik <i>civic engagement</i> secara kolektif lebih direkomendasikan karena memiliki visi, strategi, arah gerak dan karakteristik yang tegas, khususnya melalui komunitas filantropi disabilitas yaitu: A) PPUA yang berfokus pada advokasi,</p>		<p>praktik pendidikan politik, sosialisasi pemilu, FGD hak-hak politik disabilitas, advokasi hak politik disabilitas, tetapi praktik itu masih berkaitan dengan hak-hak politik disabilitas dalam pemilu, maka masih memandatkan disabilitas selaku objek.</p> <p>Selanjutnya merujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 109 menegaskan disabilitas berhak berpartisipasi dalam literasi dan praktik penanggulangan bencana maka relevan dengan upaya pemberdayaan oleh Yayasan CIQAL, lalu konsep pemberdayaan berbasis kompetensi berbasis Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 92 menegaskan urgensi pemberdayaan atau rehabilitasi sosial dengan melibatkan masyarakat maka relevan dengan yang dilakukan oleh PPUA, YDMI, YPAC, PKD, Yayasan CAI,</p>
---	--	---

<p>sosialisasi dan pendidikan politik disabilitas, B) YDIS yang berfokus pada pelatihan kompetensi disabilitas untuk memperoleh pekerjaan melalui penyaluran kerja yang objektif, C) YPAC berfokus pada pendidikan inklusif secara formal untuk siswa disabilitas yang memuat pelatihan pengelolaan teknologi informasi, hidroponik, batik atau <i>suminagashi</i>, tata boga dan fotografi, D) Yayasan CAI berfokus pada advokasi, pelatihan dan sosialisasi politik disabilitas, lalu untuk memperkuat peran disabilitas untuk pengabdian sosial, E) Planet Kreatif Disabilitas yang memberdayakan disabilitas berbasis keterampilan berupa kerajinan tangan untuk kemandirian disabilitas, F) Yayasan Satunama Yogyakarta berfokus pada rumah pembelajar kesehatan jiwa dan pendidikan politik untuk disabilitas, G) Komunitas SIGAB berfokus pada optimasi organisasi untuk advokasi hukum, pendidikan dan politik disabilitas, peradikan inklusif, H) Yayasan CIQAL berfokus pada</p>		<p>SIGAB, Yayasan Satunama Yogyakarta, YDIS dan CIQAL dan terdapat institusi swasta yang memperkerjakan disabilitas berbasis kompetensi. tetapi masih eksisnya pekerjaan teknis seperti <i>cleaning service</i>, juru cuci dan juru parkir, termasuk aspek berkelanjutan dan pelibatan lintas sektor juga mahasiswa harus lebih diperkuat lagi.</p> <p>Pada konteks pemberdayaan disabilitas berbasis <i>civic engagement</i> secara kolektif oleh warga negara termasuk pemuda tentu mencerminkan <i>civic virtue</i>, <i>civic altruism</i>, juga <i>civic philanthropy</i>, termasuk memuat spirit Permensos No. 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, melalui Pasal 5 yang menegaskan substansi habilitasi juga rehabilitasi disabilitas berorientasi untuk pemulihan juga pengembangan kapasitas disabilitas yang identik dengan dengan disfungsi sosial, agar kapabel berkontribusi dalam</p>
--	--	---

<p>pemberdayaan disabilitas dalam konteks mitigasi bencana dan advokasi hak politik disabilitas</p> <p>Selanjutnya <i>civic engagement</i> pemuda atau mahasiswa untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas berfokus pada: A) bersifat formal melalui: A) UKM Peduli Difabel yang berfokus pada pendampingan, perlindungan dan pemberdayaan disabilitas secara mandiri dan inovatif, 2) volunter mahasiswa disabilitas untuk mendampingi dan memberdayakan mahasiswa disabilitas yang memuat rumusan kebijakan umum unit layanan disabilitas tingkat perguruan tinggi, 3) Tim Ad Hoc berupa KPPS untuk memenuhi hak politik dan melayani disabilitas secara politik, dan 4) inisiatif secara kolektif yang memuat <i>community service learning</i> mahasiswa secara inisiatif dalam kerangka pembelajaran PKn untuk memberdayakan disabilitas dan memuat <i>sharing session</i> produktif.</p>		<p>kehidupan sosial, atau mampu menerapkan fungsi sosialnya secara optimal, seperti pada dokumen YDMI yaitu “Profil YDMI” memuat fokus pemberdayaan disabilitas pada bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.</p>
---	--	--


Triangulasi Sumber atas Data Integrasi Kajian Disabilitas terhadap Pendidikan Kewarganegaraan sebagai *Civic Education* dan *Citizenship Education*




<p>Berbasis teknik wawancara ditegaskan kajian disabilitas bisa terintegrasi pada PKn sebagai <i>civic education</i> dan <i>citizenship education</i>, karena PKn di Indonesia berbasis Pancasila, dan masalah disabilitas termasuk masalah sosial dan kewarganegaraan, khususnya yang berkaitan dengan diskriminasi sosial, pemenuhan hak politik yang tidak optimal dan pemberdayaan disabilitas yang belum berkelanjutan, karena PKn bisa melibatkan mahasiswa melalui <i>service learning</i> dan lintas sektor melalui kolaborasi <i>pentahelix</i> untuk mewujudkan <i>community civic</i> yang ramah disabilitas berbasis Pancasila yang memuat visi keadilan sosial atau <i>civic equality</i> pada disabilitas. Integrasi kajian disabilitas membuat PKn semakin inklusif dan komprehensif yang tidak sebatas visi <i>civic equality</i> disabilitas, tetapi juga visi penguatan <i>civic competence</i> mahasiswa karena dilibatkan langsung secara praktis</p>	<p>Berbasis teknik observasi ditegaskan secara tersirat terdapat praktik PKn yang memberdayakan disabilitas oleh kelompok mahasiswa dalam kerangka pembelajaran PKn melakukan praktik <i>community service learning</i> di Komunitas Planet Kreatif Disabilitas untuk memberdayakan disabilitas, lalu eksisnya kolaborasi lintas sektor seperti KPU dengan dinas sosial, perguruan tinggi dengan lembaga penegak hukum, komunitas filantropi disabilitas dengan perguruan tinggi, KPU dengan komunitas filantropi disabilitas, Dinsos dengan sektor swasta sehingga mencerminkan aksi PKn di masyarakat yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk <i>community civic</i> yang inklusif dan memuat keadilan sosial. Pada aspek kurikuler PKn memuat Pancasila, hak asasi manusia, hak juga tanggung jawab warga negara, toleransi sosial, <i>civic equality</i>, <i>civic virtue</i></p>	<p>Berbasis studi dokumentasi pada modul PKn sebagai pembelajaran wajib di perguruan tinggi (2024) menjelaskan muatan PKn secara minimum yaitu substansi PKn, identitas nasional, integrasi Indonesia, nilai dan norma dalam konstitusi, perilaku warga negara, demokrasi dan budaya demokrasi Pancasila, kewarganegaraan Indonesia, wawasan nusantara dan jati diri Indonesia, hukum dan keadilan, hak serta kewajiban warga negara, bela negara, ketahanan nasional, maka dipandang relevan untuk menjadi modal akademik dalam membahas dan mengintegrasikan kajian disabilitas terhadap PKn, walau secara tersurat PKn belum memuat kajian disabilitas.</p>
---	---	--

dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas yang sifatnya kompleks.	dan <i>civic engagement</i> yang relevan untuk menjadi modal akademik daam mengintegrasikan kajian disabilitas pada PKn.	
Triangulasi Sumber atas Data Integrasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Masyarakat dan di Perguruan Tinggi yang Memenuhi Hak Politik dan Membedayakan Disabilitas		
Berbasis teknik wawancara menegaskan pengembangan kurikulum PKn di masyarakat dan di perguruan tinggi yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas adalah bukti tersurat terintegrasinya kajian disabilitas dalam PKn secara formal dan non-formal yang menjadi <i>pattern</i> atau pola di masyarakat dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas dengan memuat <i>civic engagement</i> lintas sektor dan mahasiswa karena memuat <i>service learning</i> dan kolaborasi <i>pentahelix</i> dalam kerangka PKn sebagai <i>civic education</i> untuk mewujudkan <i>community civic</i> yang ramah disabilitas yang mencerminkan keadilan sosial berbasis Pancasila untuk disabilitas. Terlebih realitas	Berbasis teknik observasi menegaskan eksisnya praktik PKn di masyarakat yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas oleh komunitas filantropi disabilitas atau masyarakat, mahasiswa atau generasi muda dan lintas sektor, seperti praktik <i>community service learning</i> secara inisiatif dan kolektif oleh mahasiswa dalam memberdayakan disabilitas, praktik pemenuhan hak politik dan pemberdayaan oleh komunitas filantropi disabilitas secara nirlaba dan inovatif, kolaborasi lintas sektor seperti KPU, dinas sosial, unit layanan disabilitas di perguruan tinggi, sektor swasta, komunitas filantropi disabilitas dan mahasiswa maka menjadi modal sosial untuk mewujudkan <i>pattern</i> atau pola dalam	Berbasis studi dokumentasi pada modul PKn di perguruan tinggi (2024) menjelaskan muatan PKn selaku makna kurikulum PKn dalam arti sempit selaku kumpulan mata pelajaran juga kumpulan materi atau kajian dalam pembelajaran tertentu yaitu substansi PKn, identitas nasional, integrasi Indonesia, nilai dan norma dalam konstitusi, perilaku warga negara, demokrasi dan budaya demokrasi Pancasila, kewarganegaraan Indonesia, wawasan nusantara dan jati diri Indonesia, hukum dan keadilan, hak serta kewajiban warga negara, bela negara, ketahanan nasional, maka dipandang relevan untuk menjadi modal akademik dalam mengembangkan kurikulum PKn di

<p>perguruan tinggi yang diberikan otonomi dalam mengelola lembaga dan mengembangkan kurikulumnya berbasis Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi membuat upaya pengembangan kurikulum PKn di masyarakat dan di perguruan tinggi yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas menjadi semakin relevan dan adaptif.</p>	<p>kerangka PKn agar substantif, berkelanjutan dan inovatif karena memuat <i>civic action</i> atau <i>civic engagement</i>. Praktik pengembangan kurikulum PKn di masyarakat dan di perguruan tinggi yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas memuat transfer wawasan, karakter, keterampilan dan sumber daya antarsektor berbasis kolaborasi antarsektor atau interaksi sosial.</p>	<p>masyarakat dan di perguruan tinggi yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas.</p>
--	---	--

DOKUMENTASI PENELITIAN





Agil Nanggala, 2025
KONSTRUKSI SOSIAL PEMENUHAN HAK POLITIK DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS UNTUK CIVIC EQUALITY DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

